

**PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DESA
(Peran Badan Usaha Milik Desa Taba Jambu Jaya Kecamatan Pondok
Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah)**

Oleh:

Bambang Sutikno, Marjoyo, Desita Rahayu*

Email : desitanashattar@gmail.com

Program Studi Administrasi Negara STIA Bengkulu, Indonesia

Abstract

Law Number 6 of 2014 is one of the foundations for the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes is expected to play a role in improving the economy and increasing village competitiveness, this is the focus of research in the village of Taba Jambu, Pondok Kubang District, Bengkulu Tengah Regency. This research is expected to provide input related to optimizing the role of BUMDes institutions in boosting the economy thereby increasing village competitiveness. This research is descriptive qualitative. Data collected through observation, interviews and documentation studies, and analyzed by interactive methods where the data is reduced, presented, and concluded. The results showed that the BUMDes Taba Jambu Jaya was able to play a role in increasing the competitiveness of the village through increasing the ability of the community in terms of developing their businesses. Some business units that have been established are able to help the community to mobilize their potential. Management starts from the funds collected into the village treasury, the funds are reallocated to the needs of the community physically and non-physically able to encourage active community participation

Key Word : The role of BUMDes, Economic Development, Increasing Village Competitiveness

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan salah satu landasan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan dapat berperan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan daya saing desa, inilah yang merupakan fokus penelitian di desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait optimalisasi peran kelembagaan BUMDes dalam mendorong perekonomian sehingga meningkatkan daya saing desa. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, serta dianalisis dengan metode interaktif dimana data direduksi, disajikan, dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Taba Jambu Jaya mampu berperan meningkatkan daya saing desa melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang telah didirikan mampu membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Pengelolaannya mulai dari dana yang terkumpul masuk ke dalam kas desa, dana tersebut dialokasikan kembali untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci : Peran BUMDes, Pengembangan Ekonomi, Peningkatan Daya Saing Desa

A. Pendahuluan

Otonomi daerah berjalan dengan berlandaskan UU No.32 tahun 2004 melalui asas desentralisasi. Otonomi yang memberikan otoritas sepenuhnya kepada daerah agar menjalankan pemerintahan yang kreatif dan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Desa menjadi sasaran dan titik sentral pembangunan daerah yang bertujuan mengurangi berbagai kesenjangan dengan kota seperti kesenjangan kaya dan miskin maupun kesenjangan pendapatan. Program dan kegiatan pembangunan perdesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya. (Rahardjo, 2013:3) menyebutkan bahwa desa adalah sentral kegiatan perekonomian bangsa, oleh karena itu, pembangunannya dimulai dari tahap bawah. Upaya pemerintah mendorong pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya BUMDes merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat.

UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa disarankan agar memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu

mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Era otonomi membuka akses dan memberikan kesempatan kepada desa supaya dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa. Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Pendirian BUMDes merupakan wujud pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, emansipatif, partisipatif, akuntabel, transparasi, sustainabel. UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut;

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset

penggerak perekonomian masyarakat;

4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat

BUMDes juga didirikan untuk menekan berkembangnya sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Banyak BUMDes telah didirikan di berbagai desa, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes. Begitu pula dengan desa-desa yang ada Bengkulu Tengah yang memiliki beragam macam potensi pertanian, perdagangan dan perternakan yang masih belum dikelola dengan optimal. Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti ketika melakukan kunjungan ke Desa Taba Jambu terlihat kegiatan di BUMDes Taba Jambu Jaya yang berusaha mengelola dan memasarkan hasil pertanian kelompok tani yang

ada di desa (ada koordinasi dan usaha yang dilakukan bersama di BUMDes). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan melihat peran kelembagaan BUMDes Taba Jambu Jaya dalam menggerakkan aktivitas perekonomian yang mampu menambah Pendapatan Asli desa sehingga meningkatkan daya saing desa.

Rahardjo (2013:17) menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar Desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk kedesaanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Secara umum, pembangunan Desa meliputi dua aspek utama yaitu :

- a. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.

- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat Desa.

Widjaja (2003:98) menyebutkan bahwa gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan desa sebagai entitas yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan desa dari bawah keatas (*bottom up*) juga harus diwujudkan menjadi *village self planning*, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh desa, atau biasa disebut dengan pemberdayaan desa. Salah satu wujud pendorong pemberdayaan ini adalah melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan yang memberdayakan, sebagaimana Uphoff (dalam Cernea) menyatakan:

Bahwa penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga mereka tidak lagi harus diidentifikasi sebagai "kelompok sasaran".Harus memandang mereka sebagai "pemanfaat yang diharapkan".

Merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Ada dua versi model pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Model pemberdayaan versi Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik
- b. Model pemberdayaan versi Schumaker yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi.

Sementara itu kesamaan dari kedua versi tersebut adalah sama-sama menekankan akan adanya agen pembangunan yang mau bekerjasama dengan kelompok penduduk setempat untuk membangun kemandirian.

Upaya pemberdayaan telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah yang berlandaskan UU nomor 6 tahun 2014 telah mengeluarkan kebijakan dana desa yang diperkirakan mencapai 1 milyar lebih. Tiga hal pokok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang oleh Sumadoyo disebut sebagai Tri Bina, yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan, sementara itu Mardikanto menambahkan satu lagi yaitu bina kelembagaan. Sementara Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes menyebutkan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Herry (2016:1) menyebutkan bahwa pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Muslimin (2002: 15) mengatakan bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi Desa guna menunjang pembangunan Desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi Desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi Desa dan dalam mengatur distribusi dari *output* tersebut.

Pasal 3 Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES di didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi Desa serta dapat mensejahterakan masyarakat. Buku PKDSP (2007: 32) menjabarkan pendirian dan pengelolaan BUMDes yang merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintahan desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodal BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain. Ada beberapa klasifikasi jenis usaha BUMDes, seperti : BUMDes Banking, BUMDes Serving, BUMDes Brokering dan Renting dan BUMDes Trading. Namun, belum ada BUMDes yang secara gemilang tampil sebagai penanda “satu Desa satu produk”.

Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam

pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan profesional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2013) adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Begitu pula dengan penelitian ini yang berupaya mengeksplorasi dan memahami peran BUMDes Taba Jambu Jaya yang ada di Desa Taba Jambu kecamatan Pondok Kubang kabupaten Bengkulu Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*), disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.


- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini, data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari wawancara pengurus BUMDes Taba Jambu Jaya Kabupaten Bengkulu Tengah dan kuisisioner dari masyarakat desa.
- b. Data Sekunder, adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah dan internet yang mempunyai relevansi dan data-data BUMDes

dan arsip Desa Taba Jambu, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat/berkaitan dengan penyelenggaraan BUMDes Taba Jambu Jaya, yang meliputi : aparat pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), pengurus/anggota BUMDes Taba Jambu Jaya dan atau tokoh masyarakat serta pihak lain yang dianggap perlu dan relevan yang terdiri dari :

1. Kepala Desa (Komisaris)
2. Perangkat Desa (Kaur Keuangan/Pengawas BPK).
3. Pengurus/anggota BUMDesa (Direktur Utama/Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit)
4. Ketua lembaga kemasyarakatan desa/tokoh masyarakat.

Data penelitian dikumpulkan dengan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan model interaktif dari Milles dan Huberman (1994 : 20), yang meliputi langkah-langkah : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dilaksanakan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan hasil pemekaran dan lahir setelah adanya UU No. 24 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah. Masyarakat desa ini terdiri dari Suku Rejang, Lembak dan Serawai. Jarak tempuh dari Kecamatan Pondok Kubang sampai ke pusat kota Bengkulu Tengah sejauh ± 8 Km. Daerah atau wilayah Kecamatan Pondok Kubang berada diketinggian tempat bervariasi dari 0 – 1.000 M Dpl dengan suhu rata-rata 28° C. Desa Taba Jambu berada pada $3^{\circ}43'25''$ S dengan luas wilayah secara keseluruhan sekitar seluas ± 185 hektar. Rincian luas wilayah tersebut antara lain merupakan dataran rendah seluas 135 ha serta tanah berbukit seluas 50 ha. Desa Taba Jambu mempunyai jumlah penduduk 856 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 391 jiwa dan perempuan 465 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 168. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penduduk Desa Taba Jambu Berdasarkan Dusun

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-Laki	391
2.	Perempuan	465
	Jumlah	856

Sumber Data: Desa Taba Jambu, 2020

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa Taba Jambu beraneka ragam, dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, dan hanya sebagian kecil menekuni bidang swasta dan Pegawai Negeri Sipil. Berikut rincian mata pencaharian penduduk secara umum dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Taba Jambu

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	463
Pedagang	33
Pegawai Negeri Sipil	69
Buruh	112
Lain-lain	190
Jumlah	867


Sumber Data: Desa Taba Jambu, 2020

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Taba Jambu secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula. Sementara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun Penyelenggara pemerintah Desa Taba Jambu terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Bendahara Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, serta Kadus 1-5, yang strukturnya tampak seperti berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Taba Jambu.

BUMDes Taba Jambu diberi nama Taba Jambu Jaya beralamat di Jalan Raya Desa Taba Jambu RT.04 Dusun II didirikan dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan

Pemerintah Desa pada penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat Desa Taba Jambu. Sehingga BUMDes ini mempunyai semboyan “Bersama BUMDes Kita Membangun Desa”. BUMDes pada tanggal 24 April 2015 Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian BUMDes. Tugas serta tanggungjawab Badan Pengurus dan Pengelola melaksanakan kegiatan Usaha berikut unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya melaporkan kemajuan perkembangan kepada Badan Pengawas atau Komisaris dan Pemerintah Desa Taba Jambu. Tujuan pembentukan BUMDes antara lain :

- a. Meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) Desa Taba Jambu guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa Taba Jambu dalam Pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Pengembangan potensi perekonomian wilayah Desa Taba Jambu dalam mendorong peningkatan kemampuan tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan.
- c. Menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jaminan sosial

Struktur Kepengurusan BUMDes Taba Jambu Jaya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Desa Zul selaku Komisaris
2. NgTe selaku Ketua
3. Kaur Umum Desa EA selaku Sekretaris
4. ED selaku Bendahara
5. Kur selaku Koordinator Unit Usaha

BUMDes mempunyai fungsi sebagai pengoptimalan potensi desa dalam rangka meningkatkan daya saing desa agar terwujud masyarakat sejahtera. BUMDes harus ada di setiap desa, seperti halnya yang tertuang dalam peraturan Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan semua potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi ekonomi, serta kelembagaan perekonomian dalam rangka meningkatkan daya saing desa agar terwujud kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembentukan BUMDes Taba Jambu Jaya yang dibentuk sejak tahun 2015 berlandaskan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang bertujuan agar dapat mendorong mengembangkan perekonomian masyarakat. Walaupun struktur BUMDes terpisah dari struktur pemerintahan desa, namun BUMDes tidak berdiri Ekklusif. Kebijakan pendirian BUMDes wajib melalui peraturan desa, yang rancang serta direncanakan oleh Kepala Desa bersama BPD. Karena sebab itu, BPD tetap berwenang melakukan pengawasan umum terhadap BUMDes menjaga agar BUMDes berjalan secara bertanggung jawab. Bapak Ng selaku Ketua BUMDes menerangkan bahwa :

“Kelembagaan BUMDes bersifat unik. BUMDes bukan sebagai usaha swasta, usaha bersama masyarakat, bukan usaha murni pemerintah, bukan juga sebagai bentuk *public and*

private Partnership. Prinsip dasarnya BUMDes sebagai bentuk prakarsa dan gerakan desa tetapi bukanlah proyek pemerintah di desa”.

Terbentuknya BUMDes di Desa Taba Jambu sangat membantu pendapatan desa, karena melalui BUMDes pengelolaan potensi desa bisa termobilisasi dengan baik. Seperti adanya potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai usaha BUMDes dalam meningkatkan daya saing desa. Pebiayaan BUMDes dengan Desa itu terpisah, sehingga dalam pengelolaannya berdiri sendiri, tetapi masih tetap dalam pengayoman pemerintah desa.

Berdirinya BUMDes merupakan upaya dalam menjadikan Desa Taba Jambu secara finansial sebagai Desa mandiri. Sehingga bisa membantu permodalan bagi usaha masyarakat. Secara pengelolaan, BUMDes berdiri sendiri, namun dari segi pendapatan di tiap unit usaha yang dikelola BUMDes masuk ke dalam dana desa kemudian dana tersebut dapat disalurkan kembali untuk dipergunakan dalam membangun fasilitas desa berikut kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMDes menjadi tempat sebagai badan usaha yang menaungi usaha kecil masyarakat dalam pengoptimalan pemasarannya.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak EA :

“BUMDes Taba Jambu Jaya memiliki beberapa unit usaha untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di antaranya toko usaha tani yang menyiapkan kebutuhan pertanian selain itu pula ada toko sembako menyediakan kebutuhan

masyarakat. BUMDes Taba Jambu juga menerima serta siap menampung produk dari masyarakat seperti kripik pisang, tempe, dan sebagainya. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama”.

Berdasarkan penyampaian tersebut terlihat bahwa melalui unit usaha BUMDes Taba Jambu Jaya selain memenuhi kebutuhan pertanian dan kebutuhan pokok masyarakatnya ini dapat juga membantu masyarakat dalam menyalurkan produk usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga khususnya. Senada juga disampaikan oleh Ibu Sy bahwa,

“Usaha kripik pisang yang saya tekuni hampir selama 2 tahun, akhir-akhir ini setelah adanya BUMDes Taba Jambu Jaya mengalami kemajuan produksi. Karena selama ini pemasaran masih terbatas. Sehingga adanya BUMDes ini memberi kesempatan usaha saya dapat berkembang baik”.

BUMDes Taba Jambu Jaya dalam pengelolaannya langsung dilakoni oleh masyarakat setempat tersebut memberikan masukan terbesar dalam keuangan Desa perputaran ekonomi desa sehingga desa menjadi tidak tertinggal dari desa-desa atau daerah lainnya. Selain pengelolaan sumber daya alam berkenaan kebutuhan pertanian masyarakat dan usaha sembako, unit usaha BUMDes Taba Jambu juga melakoni bentuk unit usaha produk dan jasa yang terbagi menjadi dua yaitu simpanan dan pembiayaan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, bentuk simpanan yang ada

berupa tabungan tabungan usaha mikro dan tabungan masyarakat Desa Taba Jambu. Tabungan ini bertujuan agar memberi dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya supaya tidak kehabisan modal, serta mendorong masyarakat agar menabung untuk kebutuhan masa depan, seperti kebutuhan sekolah. Kedua jenis tabungan tersebut dikelola BUMDes dengan memutar kembali kepada masyarakat yang memerlukan sehingga dapat membantu masyarakat agar tidak kesulitan mendapatkan modal. Hal tersebut senada yang disampaikan oleh Ibu Sn salah seorang narasumber yang ditemui saat penelitian ini dilakukan di bulan Mei 2020 lalu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, terlihat bahwa dengan unit usaha yang dilakukan BUMDes Taba Jambu, usaha masyarakat dapat dikontrol dengan baik, baik dari segi pemasukannya maupun pengeluaran. Dengan masyarakat terdorong untuk menabung, masyarakat Desa Taba Jambu yang memiliki usaha juga terbantu melalui meminjam modal dari dana tabungan tersebut, yang memang sudah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil interview dan pengamatan juga, masyarakat desa Taba Jambu banyak yang tertarik dengan unit produk dan jasa simpan pinjam tersebut. Selain membantu masyarakat agar menabung, juga dapat membantu masyarakat yang ingin memiliki tekad memulai usaha. Bentuk usaha sektor riil yang dikembangkan oleh BUMDes Desa Taba Jambu Jaya seperti pengadaan kebutuhan masyarakat sehari-hari atau sembako. Toko sembako ini pula

yang merupakan tempat penitipan produk usaha masyarakat seperti kerajinan, keripik dan sebagainya.

Hasil observasi dan pengamatan penulis, toko sembako tersebut sampai dengan sekarang masih tetap berjalan dengan baik. Masyarakat juga banyak yang berbelanja di toko sembako BUMDes Taba Jambu tersebut. Selain sebagai toko sembako, unit usaha sektorial riil BUMDes Taba Jambu Jaya lainnya berupa pengadaan barang dan jasa seperti loket pembayaran telepon, listrik, air, jasa konstruksi dan sebagainya. Dari beragam unit usaha tersebut, masyarakat semakin mudah dan tidak repot harus keluar dari desa. Sebaliknya dengan adanya unit usaha pengadaan barang dan jasa, banyak pula masyarakat dari luar Desa Taba Jambu yang datang ke loket Desa Taba Jambu tersebut.

Selain itu pula, dari hasil pengamatan penulis, ibu-ibu masyarakat Desa Taba Jambu selain hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, ibu-ibu tersebut juga mempunyai kegiatan sampingan seperti membuka usaha kelontongan, bekerja di pasar, ada juga beberapa kelompok masyarakat memiliki usaha produktif rumah tangga yang sampai kini masih tetap berjalan dan berkembang. Usaha industri rumah tangga tersebut mampu menambah pendapatan, membuat masyarakat mandiri, serta menjadi khas Desa Taba Jambu.

Bapak DK selaku koordinator unit usaha BUMDes Desa Taba Jambu Jaya menjelaskan bahwa unit usaha salah satunya usaha rumah tangga yang dikelola BUMDes adalah upaya menolong masyarakat agar dapat memasarkan produk masyarakat desa untuk bisa terjual.

Unit usaha rumah tangga ini juga bekerja sama dengan Kelompok Wanita Desa Taba Jambu yang kegiatannya memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Ibu Tk salah seorang pengurus kelompok wanita desa Taba Jambu menerangkan :

“Adanya BUMDes bermanfaat untuk membantu memasarkan produk yang kita lakukan. Sebelum ini produk kita cuma dinikmati bagi anggota kelompok saja, tapi dengan adanya BUMDes, produksi produk kami meningkat dan menjadi lebih banyak, sehingga itu dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan ibu-ibu yang tergabung dengan kelompok”.

Dari usaha industri rumah tangga dapat dilihat bentuk Produk rumah tangga Desa Taba Jambu, antara lain Produk Aneka Kripik. Desa Taba Jambu juga merupakan daerah mempunyai hasil bumi yang cukup melimpah, seperti ubi singkong, pisang, dan sebagainya. Banyaknya hasil kebun tersebut, menginspirasi masyarakat khususnya ibu-ibu untuk memanfaatkan dalam menambah pendapatannya.

Dari berbagai macam unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes Taba Jambu Jaya, pengalihan dana dari tiap-tiap unit usaha masuk ke dalam dana desa. Dana yang masuk ke dalam desa tersebut akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan desa baik infrastruktur desa, pengadaan barang yang dibutuhkan masyarakat, dan kegiatan lainnya. Kegiatan usaha BUMDes Taba Jambu Jaya dalam peningkatan daya saing desa dilakukan melalui :

a. Pengembangan ekonomi

masyarakat

Usaha-usaha dalam peningkatan daya saing desa sejalan pula dengan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Desa dalam penelitian ini khususnya desa Taba Jambu. Upaya yang dilakukan lewat BUMDes merupakan sebuah upaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya tersebut dengan melakukan pelatihan-pelatihan sebagai penunjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Desa Taba Jambu yang kompetitif, kreatif, mandiri, serta mempunyai etos kerja yang tinggi. Upaya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa tujuannya merupakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menolong dalam mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Usaha-usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh program BUMDes Taba Jambu Jaya, antara lain:

1) Kegiatan penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Taba Jambu Jaya guna memberikan informasi kepada masyarakat berkenaan berdirinya BUMDes, kegiatan ini juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi unit usaha yang akan dikembangkan di Desa Taba Jambu, supaya masyarakat ikut bergabung merealisasikan unit usaha tersebut. Ketua BUMDes Taba Jambu menjelaskan bahwa penyuluhan ini dilakukan supaya unit usaha

yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat membantu dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

2) Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan

kewirausahaan dilakukan sebagai bentuk usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya masyarakat Desa Taba Jambu. Dengan pelatihan kemampuan mulai dari *hard skill* sampai dengan *soft skill* masyarakat akan terlatih, sehingga menjadikan masyarakat yang kreatif, terampil, dan mandiri. Dalam hal ini, kegiatan pelatihan seperti pelatihan tataboga, pelatihan pembuatan kerajinan, dan sebagainya dilakukan dengan cara bekerjasama dengan organisasi masyarakat seperti Kelompok Wanita. Ibu Tk menyatakan bahwa, dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan keterampilan ibu-ibu rumah tangga untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan dengan cara membuka usaha dari hasil kegiatan pelatihan tersebut. Berdasarkan data kegiatan Desa, pelatihan kewirausahaan yang dilakukan dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 kegiatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Rata-rata peserta dari masing-masing kegiatan tersebut diikuti sebanyak 24 orang. Pelatihan ini dibimbing dan

dibina oleh pelatih, baik pelatih lokal maupun dari luar kota. Kegiatan ini berawal dari dengan memberi pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat bahwa kegiatan kewirausahaan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian masyarakat akan diberikan pelatihan pengembangan *skill* sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti dengan menghasilkan produk keripik-kripik, produk kerajinan dan produk sebagainya. Tahap terakhir kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan masyarakat berkenaan dengan pemasaran produk yang baik. Kegiatan ini lebih mengarah kepada memaksimalkan praktek masyarakat sehingga masyarakat mudah mempraktekannya agar dapat dijadikan pengembangan usaha masyarakat setempat.

3) Peminjaman Modal

Upaya pengembangan usaha melalui pengelolaan dana pinjaman bagi masyarakat yang dikelola oleh BUMDes Taba Jambu Jaya merupakan hasil dana yang terkumpul dari setiap unit usaha BUMDes Taba Jambu Jaya. Masyarakat di beri pinjaman sesuai dengan bentuk usaha yang dimilikinya, kemudian ada juga Modal dari BUMDes, produk masyarakat yang buat, maka hasilnya dibagi dua.

b. Partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan perekonomian yang

dapat meningkatkan daya saing desa

Indikator terpenting keberhasilan BUMDes Taba Jambu Jaya dalam usaha peningkatan daya saing desa yang dimulai sejak tahun 2015 diantaranya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah sumber daya terpenting sehingga menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemandirian desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses perekonomian sehingga meningkatkan daya saing desa melalui BUMDes antara lain meliputi :

1) Perencanaan

Dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dimulai dari tahap keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukan BUMDes sebagai badan otonom desa yang mempunyai wewenang memobilisasi dalam melakukan kegiatan usaha masyarakat. Selanjutnya dalam perencanaan ini, partisipasi masyarakat adalah dengan kesediaan untuk hadir dalam perencanaan kegiatan BUMDes berikut kegiatan sosialisasi. Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang lakukan, masyarakat cukup mendukung dan merespon dengan baik untuk berdirinya BUMDes Taba Jambu. Seperti yang diutarakan Bapak Ng, menurutnya :

“Dalam perencanaan kegiatan dan proses pendirian BUMDes masyarakat di sini dilibatkan untuk ikut serta dalam musyawarah

pembentukan yang bertempat di Balai Desa. Begitu juga dalam sosialisasi perencanaan untuk unit usaha yang akan dilakukan oleh BUMDes Taba Jambu, masyarakat tentu juga dilibatkan baik dari ibu-ibu sampai bapak-bapak yang memang mereka memiliki peran dalam kegiatan ekonomi masyarakat”.

Unit usaha yang telah dikelola dengan baik oleh BUMDes Taba Jambu Jaya juga merupakan hasil musyawarah bersama dengan masyarakat, karena memang dengan adanya wadah maka kegiatan ekonomi masyarakat akan dapat terkontrol dengan baik. Akan tetap pada sisi lain, berdasarkan hasil observasi dan pengamatan, penulis menemukan perbedaan pendapat dari beberapa masyarakat di wilayah Desa Taba Jambu tersebut, dimana masyarakat masih kurang faham tentang keberadaan BUMDes Taba Jambu Jaya itu sendiri. Bapak A. selaku Kepala Dusun 5 kurang faham mengetahui secara jelas berkenaan BUMDes Taba Jambu Jambu karena memang pada waktu perencanaan dan sosialisasi berdirinya BUMDes Taba Jambu tidak mengetahuinya dan beliau mengetahuinya setelah terbentuk. Menurutnya hal tersebut terjadi karena masih kurang optimalnya komunikasi kepada Desa dengan masyarakat yang berada di wilayah Dusun 5.

2) Pelaksanaan

Dalam segi pelaksanaan, Partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Adalah dengan keikutsertaan masyarakat dalam menitipkan hasil produksinya kepada BUMDes. Pelaksanaan dilakukan setelah proses perencanaan dilalui terlebih dahulu, kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kemampuan daya saing desa oleh pengurus BUMDes.

Masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan guna memberdayakan masyarakat setempat. Dengan demikian masyarakat dapat mempunyai skill atau keterampilan baik itu kemampuan dalam pembuatan makanan, kerajinan, dan lainnya, dan hasil produksi-produksi tersebut bisa dititipkan kembali kepada BUMDes untuk dipasarkan. Pengelolaan unit usaha atau industry Rumah Tangga saat ini baru bisa dilakukan oleh 1-3 orang saja, sehingga mempengaruhi jenis produk yang dimiliki BUMDes

3) Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi adalah yang sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dikelola BUMDes supaya semua unit usaha yang dijalankan BUMDes berlangsung dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Proses monitoring dan evaluasi ini merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa setempat, pengurus serta seluruh anggota BUMDes. Kalau tidak ada proses monitoring dan evaluasi, tentunya unit usaha yang telah didirikan akan berhenti sehingga bisa

merugikan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peran masyarakat juga dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah sangat penting. Pada tahap ini masyarakat ikut andil dilibatkan agar dapat mengawasi berjalannya setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak A :

“Masyarakat desa Taba Jambu memang benar, seluruhnya harus dilibatkan untuk mengawasi segala kegiatan Desa. Apalagi pada saat ini, dana Desa kan cukup tinggi, andai masyarakat tidak mengawasi dengan baik, dikhawatirkan akan ada penyimpangan yang dilakukan Aparat atau perangkat Desa”.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi adalah dengan melaporkan setiap gerak gerik pengurus BUMDes dan Aparat Desa Taba Jambu yang kurang baik. Seperti, aktif dalam ikut hadir dalam rapat atau musyawarah Desa, mengamati perkembangan pembangunan Desa dan kegiatan desa sebagainya. Namun berdasarkan pengamatan penulis, sayangnya untuk hal demikian masyarakat masih kurang peduli, sehingga masyarakat kalau ada kesalahan di Desa cuma bisa berbicara di luar forum atau sekedar obrolan di warung kopi namun saat rapat hal yang mengajal atau bertentangan tersebut tidak mau disampaikan.

BUMDes Taba Jambu Jaya berperan mengembangkan perekonomian desa sehingga

meningkatkan daya saing desa melalui kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat dengan BUMDes Taba Jambu yang berjalan baik. Dari hasil lapangan, kehadiran BUMDes telah memberi kontribusi yang baik untuk berkembangnya kegiatan roda perekonomian masyarakat. Pemasukan tambahan desa yang berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola BUMDes.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 memaparkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta berwenang untuk mengurus pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat setempat atas dasar keinginan dan kebutuhan masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hak asal usul desa. Sehingga, Desa perlu mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah pusat, karena pada dasarnya kemajuan bangsa dimulai dari pembangunan desa yang baik. Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar atau pokoknya, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan sarana prasarana, pengembangan potensi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam maju kembangnya kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seiring berjalannya

waktu, Desa menjadi prioritas utama dalam hal pembangunan, baik bidang infrastruktur atau pun bidang non-infrastruktur yang arahnya pada pengembangan dan peningkatan potensi desa, sehingga dana kucuran untuk desa sangat tinggi. Pada dasarnya hal tersebut sangatlah baik, akan tetapi pada kenyataannya monitoring akan pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa tersebut kurang baik, sehingga banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa.

Selanjutnya demi menuju kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat juga telah membuat kebijakan baru berkenaan wajib adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tiap-tiap desa sebagai daya dan upaya dalam membantu unit usaha kecil masyarakat agar terkelola dengan baik. BUMDes juga hadir sebagai usaha pemerintah dalam menanggulangi permasalahan perekonomian masyarakat yaitu dengan cara membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta memobilisasi pengelolaan asset desa.

Pasal 1 ayat (6) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa BUMDes merupakan usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa berikut kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat. Desa yang memiliki BUMDes di antaranya khususnya desa yang diteliti dalam karya ini adalah Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Upaya peningkatan kualitas

hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi upaya meningkatkan daya saing desa. Maka diharapkan dengan adanya BUMDes semoga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya pula. Akan tetapi tidak banyak BUMDes yang berdiri, peran serta kontribusinya telah sesuai dengan visi dan misi BUMDes itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BUMDes Desa Taba Jambu Jaya Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk salah satu BUMDes yang aktif. Selama lima tahun terakhir ini, bentuk pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes telah ada dan tetap berjalan dengan baik

D. Kesimpulan dan Saran

Pendirian BUMDes Taba Jambu Jaya telah mampu berperan merangsang kegiatan perekonomian masyarakat dengan berbasis potensi lokal sehingga ada peningkatan daya saing desa. Masyarakat termotivasi untuk mengeksplorasi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang telah didirikan serta dikelola oleh BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Hadirnya BUMDes memberikan motivasi dan rangsangan semangat kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Hal tersebut terlihat dengan pengelolaan BUMDes Desa Taba Jambu yang dilakukan sudah secara baik, mulai dari dana yang terkumpul masuk ke dalam Kas Desa, kemudian

dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Partisipasi masyarakat adalah indikator terpenting dalam keberhasilan suatu program baik yang dirancang oleh pemerintah desa ataupun pemerintah pusat. Masyarakat merupakan subjek dan objek dari setiap kegiatan, oleh sebab itu partisipasi sangat diperlukan agar program dapat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sebenarnya masyarakat itu sendiri sehingga dapat meningkatkan daya saing desa yang mumpuni baik melalui produk yang dihasilkan atau keberhasilan mengelola kekayaan sumber daya yang dimiliki desa tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi masukan/ saran setelah penelitian ini dilakukan agar peran BUMDes dapat lebih optimal lagi, yaitu :

1. Dalam setiap perencanaan program serta membentuk unit usaha tetap harus melibatkan masyarakat, supaya masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dari pengelolaan BUMDes.
2. Kepada pemerintah Desa harus mampu membangun iklim kondusif melalui transparansi / keterbukaan terhadap semua aktivitas BUMDes dan rutin menggelar rapat atau musyawarah desa. Sehingga di setiap perencanaan program serta setiap penganggaran Desa masyarakat bisa mengetahui supaya pembangunan desa bukan bersifat *Top Down*.
3. Kepada anggota dan pengurus BUMDes buatlah *cluster* kewirausahaan yang

sifatnya berkelanjutan serta berikanlah pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat di setiap wilayahnya agar pengembangan ekonomi masyarakat berjalan terpadu dan merata sehingga tercipta daya saing desa yang mumpuni sehingga kemanafaatannya dapat dirasakan bukan hanya wilayah yang dekat dengan kantor BUMDes saja namun juga masyarakat dari luar desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (3rd ed.). (S. Z. Qudsy, Penyunt., & A. Fawaid, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW.2007. *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan BUMDES*. (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN).
- HAW Widjaja, 2003. *Otonomi Desa(Merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Miles, Mathew, & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (second ed.).

London: Sage Publication.

Muslimin Nasution, 2002.
*Pengembangan Kelembagaan
Koperasi Pedesaan Untuk
Agroindustri.* Bogor: IPB
Press.

Rahardjo, Adisasmita, 2013.
Pembangunan Perdesaan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa